



## **KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN**

### **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/kelurahan Sadar Hukum;
  - b. Bahwa sebagaimana surat dari Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2019 Nomor 184/-075.72 hal Pengusulan Kelompok Kadarkum Tahun 2019 yang pada intinya menyebutkan Kelurahan Cipinang Besar Selatan merupakan salah satu kelurahan yang diusulkan menjadi kelurahan sadar hukum tahun 2019;
  - c. Bahwa sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan tentang Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- KESATU : Menetapkan anggota-anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum;
- KEDUA : Menetapkan nama 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka KESATU di atas, yakni “KELOMPOK PANCAWARGA” dan “KELOMPOK CIPINANG JAYA”;
- KETIGA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka KEDUA diatas terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : **1** September 2023  
LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN,

  
**DWI SUGIARTI**  
NIP.197708031997032001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Jatinegara.



Lampiran Surat Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan  
Nomor : 44 Tahun 2023  
Tanggal : 1 September 2023

NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM  
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN  
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO.	KELOMPOK I		NO.	KELOMPOK II	
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN
1	R. Warsito, SE	Koordinator I	1	R. Sophan Girsang	Koordinator I
2	Nobby Sail A.S.	Koordinator II	2	Dr. Alim Bathoro, M.Si	Koordinator II
3	Siti Nuraini	Koordinator III	3	Fadiah Ningsih	Koordinator III
4	Rudi Astra Djaja	Anggota	4	Zulmansyah	Anggota
5	Nanang Padjriana P.	Anggota	5	Muhamad Irfan	Anggota
6	Drs. Salusi Mulya S.	Anggota	6	Mohamad Ade	Anggota
7	Maryono	Anggota	7	Muhamad Asep Subhan	Anggota
8	Yuliasih	Anggota	8	Iis Wahyuni	Anggota
9	Perianto	Anggota	9	Fajar Ferdian	Anggota
10	Eko Setiawan	Anggota	10	Darto	Anggota
11	Agus Wahyono	Anggota	11	Anthon	Anggota
12	Jajang Sudrajat	Anggota	12	Agus Supriyanto	Anggota
13	Nur Ali	Anggota	13	Abdul Cholik	Anggota
14	Djoko Hartanto	Anggota	14	Soleh	Anggota
15	Setiawan, SH	Anggota	15	Komatsu Effendi	Anggota
16	Mohamad Abdul Majid	Anggota	16	Agung Komanindyo Dipo, SH,MH	Anggota
17	Kasim	Anggota	17	Ahmad Ridha	Anggota
18	Ismail H.S.	Anggota	18	Drs. Padlan	Anggota
19	Rachmat	Anggota	19	Hj. Kasiyah	Anggota
20	Sudarno	Anggota	20	Bambang Tristiyanto	Anggota
21	Aria Mulya N, ST	Anggota	21	Ahmad Sobirin	Anggota
22	Sarmanah	Anggota	22	Ida Laila Nisfu R	Anggota
23	Rudi	Anggota	23	Siti Juriah	Anggota
24	Indah	Anggota	24	Murni Iswati	Anggota
25	Lasminah	Anggota	25	Ely Maisuri	Anggota

LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN,

  
DWI SUGIARTI  
NIP 197708031997032001